



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yadi Supriadi Bin Rohendi;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Hanjavar RT 003 RW 002 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samsu Rizal Bin Rohendi;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Hanjavar RT 003 RW 002 Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yadi Supriadi Bin Rohendi II Samsu Rizal Bin Rohendi** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
4. Menghukum pula para Terdakwa membayar ongkos perkara masing – masing sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **YADI SUPRIADI BIN ROHENDI** dan terdakwa II **SAMSURIZAL BIN ROHENDI** Pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kp. Jl. BTN Bumi Emas Blok A Rt. 001/007 Ds. Sirnagalih Kec. Ciluku Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“barangsiapa yang dimuka umum Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat itu Korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD sedang di dalam rumah, lalu saksi korban mendengar ada saksi AZIS yang merupakan anak Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI bersama temannya yang menagih hutang kepada istri korban yaitu saksi SITI SOBARIAH atas perintah istri Terdakwa I yaitu Saksi SITI AISYAH terkait peminjaman sertifikat rumah milik orang tua dari Saksi SITI AISYAH yang di gadaikan kepada Bank senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Korban tetapi yang Saksi SITI AISYAH hanya menerima senilai Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta rupiah) karena uang sisa nya digunakan oleh saksi korban senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi SITI SOBARIAH mengatakan kepada Saksi AZIS akan membayar utangnya langsung kepada Saksi SITI AISYAH, tetapi Saksi AZIS meminta kepada Saksi SITI SOBARIAH agar di bayar pada hari ini juga. Kemudian Saksi Azis tidak mau pulang dan berkata mau membawa Velg dan knalpot .Lalu mendengar percakapan tersebut saksi korban keluar rumah dan langsung memarahi saksi AZIS, setelah itu saksi AZIS beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya meninggalkan rumah Korban. Kemudian saksi AZIZ pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SITI AISYAH yang selanjutnya cerita tersebut diteruskan kepada Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah dan kemudian langsung pulang kerumah untuk mendengar cerita yang sesungguhnya, setelah mendengar cerita tersebut terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI emosi dan mengajak Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH (belum tertangkap) untuk menemui korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD.

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH datang ke rumah Saksi Korban untuk menanyakan hal yang di ceritakan Saksi AZIS dan Saksi SITI AISYAH, kemudian terjadilah cekcok adu mulut antara korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD dan Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, setelah itu terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH langsung mengkeroyok korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, dengan cara Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI melakukan pemitingan kepada korban dengan tangan kosong dan membanting korban sehingga keduanya terjatuh kemudian terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI langsung memukul dengan tangan kosong yang mengepal ke arah kepala belakang, kearah mata dan dada korban berulang kali, serta Sdr. INDRIANSYAH menginjak dengan menggunakan kaki ke arah dada Korban. Akibat perbuatan Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH menyebabkan korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, menderita sakit di bagian kepala dan dada.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : No. 357/VI/ 2023/FK, tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Deryant Imagodei dengan hasil pemeriksaan yaitu di temukan luka lecet pada kepala bagian kiri, lutut kaki kiri serta luka memar pada dada bagian Tengah, dan mata bagian kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDI INSAN KAMIL Bin YUSUP MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 00.30 di Jl BTN Bumi Emas Blok A Rt. 001/017 Ds Sirnagalih Kec Cilaku Kab Cianjur;
- Bahwa Pengeroyokan dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Yadi Supriyadi bin Rohendi dan Terdakwa Samsu Rizal bin Rohendi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan dengan cara memukul beberapa kali di bagian kepala, kelopak mata dan dada Saksi dengan menggunakan tangan kosong. Terdakwa Yadi membawa golok akan tetapi golok tersebut tidak digunakan;
- Bahwa Penyebab terjadinya pengeroyokan adalah adanya hutang piutang jual beli rumah antara istri Terdakwa dengan Saksi sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa atau keluarganya tidak datang untuk meminta maaf serta biaya pengobatan Saksi ditanggung oleh Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB Saksi sedang didalam rumah kemudian Saksi mendengar ada seorang anak yang diketahui bernama Aziz (anak Terdakwa I) dengan satu temannya yang tidak Saksi kenali menemui Saksi untuk menagih hutang kepada Saksi dan istri Saksi atas perintah dari istri Terdakwa I istri Saksi mengatakan kepada Aziz bahwa istri Saksi akan membayar hutangnyalangsung kepada istri Terdakwa I, namun anak tersebut meminta kepada istri Saksi agar dibayar pada hari itu juga, mendengar pembicaraan itu Saksi keluar rumah dan ketika keluar rumah Saksi melihat Aziz mengambil knalpot sepeda motor Saksi kemudian memarahi anak tersebut dan setelah itu Aziz dan satu orang temannya meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 00.30 WIB Para Terdakwa datang kerumah Saksi dan kemudian Saksi dikeroyok oleh Para



Terdakwa yang mengakibatkan kepala, kelopak mata, dan dada Saksi memar. dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, atas kejadian itu Saksi menderita sakit di bagian kepala dan dada Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa datang membawa senjata tajam yaitu golok;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANDRI SUKANDAR bin alm AMIN SUMINTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Btn Bumi Emas Blok A Rt. 001\017 Ds. Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa Pada saat pengeroyokan Saksi berada ditempat kejadian bersama korban namun Saksi tidak dapat meleraikan karena terlapor datang bersama teman temannya dan membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Yang menjadi korban dari pengeroyokan adalah teman Saksi yaitu Sdr. YUDI dan yang melakukan pengeroyokan adalah tetangga Saksi Sdr. YADI namun untuk dua orang yang datang bersama para Terdakwa Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Awalnya para Terdakwa datang bersama ketiga temannya dan langsung cekcok dengan korban lalu karena korban melihat teman terlapor membawa senjata tajam jenis golok korban langsung berusaha merebut golok dari teman Sdr. YADI lalu setelah korban berusaha merebut golok korban terjatuh dan para Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kosong kearah kepala korban dan dada korban Saksi lupa korban dipukuli oleh para Terdakwa berapa kali;
- Bahwa para Terdakwa berjumlah tiga orang yaitu Sdr. YADI dan kedua temannya yang tidak Saksi kenal namun Saksi mengingat kedua orang itu yang satu menggunakan jaket jeans warna abu abu dan memiliki tato bentuk tiga buah bintang dibelakang telinga kanannya dan untuk satu orang lainnya menggunakan kaos panjang warna hitam dan perawakan kedua orang tersebut hampir sama, dan untuk peran peran YADI memukul kepala korban dengan kepalan tangan kerah muka korban dan untuk Satu orang teman Terdakwa berusaha memegang tangan korban dan menahan korban yang berusaha untuk berontak dan satunya lagi berebut senjata tajam jenis golok dengan korban;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 00.00 Wib Saksi sedang kerja sebagai Security di BTN Bumi Mas dan saat saya diam di Pos



Satpam lalu Saksi ditelepon oleh istri terlapor dan meminta Saksi untuk menemani para Terdakwa takut terjadi keributan bersama korban lalu Saksi langsung pergi menemui para Terdakwa dan pada saat Saksi sudah bertemu para Terdakwa langsung meminta Saksi untuk mengantar para Terdakwa ke rumah pelapor namun Saksi meminta kepada para Terdakwa untuk kembali saja besok lagi karena sekarang sudah malam lalu Saksi membawa para Terdakwa ke rumahnya, lalu saat Saksi pergi dari rumah para Terdakwa melihat para Terdakwa bersama kedua temannya kembali ke rumah korban dan Saksi langsung menyusul mereka namun Saksi melihat para Terdakwa sedang cekcok bersama korban di pinggir jalan di perumahan, lalu Saksi melihat para Terdakwa merebut senjata tajam jenis golok dari teman para Terdakwa dan bersama teman temannya langsung melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan kepala tangan Saksi lupa sebanyak berapa kali ke arah muka korban sedangkan temannya terlapor ada yang memegang dan menahan korban yang berusaha memberontak dan satu teman terlapor lainnya berusaha mengamankan senjata tajam jenis golok yang berusaha direbut oleh korban lalu karena mereka membuat keributan dan berisik warga kompleks pada keluar lalu Saksi berusaha untuk meleraikan para Terdakwa dan setelah berhasil Saksi lerai langsung membawa terlapor dan teman temannya ke rumah para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dengar pengeroyokan diakibatkan para Terdakwa merasa sakit hati karena anaknya dimarahi oleh korban pada saat anak para Terdakwa menagih hutang kepada korban;
- Bahwa Pada saat kejadian pengeroyokan para Terdakwa melakukannya di tempat umum tepatnya di Jalan kompleks perumahan Btn Bumi Mas dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yadi Supriyadi bin Rohendi;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa II Samsurizal Bin Rohendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira Jam 00.30 WIB di Jl. BTN Bumi Emas Blok A Rt. 001/017 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa yang melakukan penegeroyokan terhadap Yudi Terdakwa bersama dengan SAMSURIZAL dan INDRIANSAH;
- Bahwa Terdakwa dengan SAMSURIZAL dan INDRIANSAH memiliki hubungan keluarga yaitu SAMSURIZAL merupakan adik Terdakwa sedangkan INDRIANSAH merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan memukul Saksi korban Yudi pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang mengepal, untuk Terdakwa SAMSURIZAL melakukan pemittingan dengan tangan kosong, sedangkan untuk Sdr. INDRIANSAH melakukan penginjakan dengan menggunakan kaki ke arah dada Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa tidak terima dengan ucapan Saksi korban mengancam untuk menghabisi atau memukul anak Terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung menghampiri saksi korban bersama dengan adik dan kakak Terdakwa yaitu Terdakwa SAMSURIZAL dan INDRIANSAH, pada saat itu Saksi korban tetap emosi dan memancing emosi Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan kakak dan adik Terdakwa emosi hingga terjadilah pemukulan secara bersamaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMSURIZAL dan INDRIANSAH;
- Bahwa awal permasalahannya adanya utang piutang antara Terdakwa dengan saksi korban Saksi korban mempunyai hutang kepada isteri Terdakwa sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) sisa beli rumah dari isteri Terdakwa Yadi Supriadi Bin Rohendi, yang mana pada saat itu anak Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD ABDUL AZIS mendatangi rumah saksi korban untuk menagih hutang tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak membayarnya dan kemudian sempat timbul bahasa atau perlakuan yang tidak mengenakan terhadap anak Terdakwa, sehingga anak Terdakwa bercerita kepada dan Terdakwa pun emosi hingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian ada yang melihat yaitu Sdr. ANDRI yang merupakan Security perumahan, dan orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa namanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kondisi tempat kejadian dalam keadaan sepi ditempat terbuka, sedangkan pencahayaan nya gelap karena malam hari dengan adanya bantuan Cahaya lampu disekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah depan korban dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban sedang berada di tanah (terjatuh) Terdakwa SAMSURIZAL melakukan pemitingan atau merangkul badan korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah, dan INDRIANSAH melakukan menginjakan ke arah dada depan korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban sedang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima dengan perkataan dan tingkah laku saksi korban baik kepada anak Terdakwa maupun kepada Terdakwa, terlebih Saksi korban sempat memancing emosi dengan cara meludahi Terdakwa dan Terdakwa tidak tega melihat adik Terdakwa yaitu Terdakwa SAMSURIZAL ikut terjatuh dengan saksi korban, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II Samsul Rizal Bin Rohendi;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Yudi;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib, di Jl. BTN Bumi Emas Blok A Rt. 001/017 Ds. Sirnagalih Kec Cilaku Kab Cianjur;
- Bahwa Yang melakukan Pengeroyokan adalah Terdakwa dengan Kaka Terdakwa yg bernama INDRIANSYAH dan YADI SUPRIYADI, yang menjadi korban YUDI;
- Bahwa awalnya.Saksi korban membentak anak Terdakwa YADI SUPRIADI ketika anaknya menagih hutang Jual Beli rumah, sesudah di bentak Istri dari Terdakwa YADI SUPRIADI memberitahu peristiwa tersebut lalu terjadilah perselisihan antara Terdakwa YADI dengan Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdkawa dengan INDRIANYSAH mendatangi mereka berdua dan Terdakwa dengan INDRIANSYAH berniat memisahkan mereka berdua tetapi saksi korban marah dan Terdakwa dengan Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saling dorong untuk saling menjatuhkan dan korban pun ikut terjatuh;

- Bahwa awalnya tanggal 22 Juni 2023 saya mendengar Saksi korban berkata kasar kepada kakak Terdakwa YADI SUPRIADI (sok sia bagong bisi rek di adu mah jeung aing) dan melihat Terdakwa Yadi dengan saksi korban saling dorong mendorong kemudian Terdakwa mendengar lagi perkataan (sok siah aing mah lain teu wani diadu mah jeung aing) Terdakwa denga AZIZ dan INDRI untuk meleraikan secara baik baik (gandeng sia, sia saha si yadi) (saya adiknya) sesudah berhenti perselisihan dengan kakak Terdakwa YADI, saksi mkorban mendatangi Terdakwa terjadilah saling dorong atau saling piting kemudian jatuhlah keduanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalm perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Kp. Jl. BTN Bumi Emas Blok A Rt. 001/007 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kabupaten Cianjur Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI dan Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI melakukan pengoroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban Yudi Insan Kamil Bin Yusup Mahmud;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD sedang di dalam rumah, mendengar ada Saksi AZIS yang merupakan anak Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI bersama temannya yang menagih hutang kepada istri korban yaitu Saksi SITI SOBARIAH atas perintah istri Terdakwa I Saksi SITI AISYAH terkait peminjaman sertifikat rumah milik orang tua Saksi SITI AISYAH yang di gadaikan kepada Bank senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Korban tetapi Saksi SITI AISYAH hanya menerima senilai Rp 19.500.000 (Sembilan belas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) karena uang sisa nya digunakan oleh Saksi korban senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi SITI SOBARIAH mengatakan kepada Saksi AZIS akan membayar utangnya langsung kepada Saksi SITI AISYAH, tetapi Saksi AZIS meminta kepada Saksi SITI SOBARIAH agar di bayar pada hari ini juga, kemudian Saksi Azis tidak mau pulang dan berkata mau membawa Velg dan knalpot. Lalu mendengar percakapan tersebut Saksi korban keluar rumah dan langsung memarahi Saksi AZIS;
- Bahwa Saksi AZIS beserta temannya meninggalkan rumah Korban. kemudian Saksi AZIZ pulang kerumah dan menceritakan kejadian kepada Saksi SITI AISYAH selanjutnya cerita diteruskan kepada Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI;
- Bahwa setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI emosi dan mengajak Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH (belum tertangkap) untuk menemui korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH datang ke rumah Saksi Korban menanyakan hal yang di ceritakan Saksi AZIS dan Saksi SITI AISYAH, kemudian terjadilah cekcok adu mulut antara korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD dan Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI;
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH langsung mengkeroyok korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, dengan cara Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI melakukan pemingan kepada korban dengan tangan kosong dan membanting korban sehingga keduanya terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI langsung memukul dengan tangan kosong yang mengepal ke arah kepala belakang, kearah mata dan dada korban berulang kali, serta Sdr. INDRIANSYAH menginjak dengan menggunakan kaki ke arah dada Korban. Akibat perbuatan Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH menyebabkan korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, menderita sakit di bagian kepala dan dada;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor No. 357/VI/ 2023/FK, tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Deryant Imagodei dengan hasil pemeriksaan di temukan luka lecet pada kepala bagian kiri, lutut kaki kiri serta luka memar pada dada bagian Tengah, dan mata bagian kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Bersama-sama dimuka umum;
3. **Unsur** Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur** Barang siapa;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **Terdakwa I. Yadi Supriadi Bin Rohendi bersama Terdakwa II. Samsurizal Bin Rohendi** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan nya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Bersama-sama dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama sama dimuka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukannya di ruang terbuka yang dapat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti Surat diketahui Pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Kp. Jl. BTN Bumi Emas Blok A Rt. 001/007 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kabupaten Cianjur Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI dan Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI melakukan pengoroyokan dan pemukulan terhadap Saksi korban Yudi Insan Kamil Bin Yusup Mahmud;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH datang ke rumah Saksi Korban menanyakan hal yang di ceritakan Saksi AZIS dan Saksi SITI AISYAH, kemudian terjadilah cekcok adu mulut antara korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD dan Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH langsung mengkeroyok korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, dengan cara Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI melakukan pemitingan kepada korban dengan tangan kosong dan membanting korban sehingga keduanya terjatuh, Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI langsung memukul dengan tangan kosong yang mengepal ke arah kepala belakang, kearah mata dan dada korban berulang kali, serta Sdr. INDRIANSYAH menginjak dengan menggunakan kaki ke arah dada Korban. Akibat perbuatan Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH menyebabkan korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, menderita sakit di bagian kepala dan dada;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur bersama-sama dimuka umum telah terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang ada padanya untuk melakukan perbuatan sehingga orang lain menjadi sakit ataupun luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti Surat diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD sedang di dalam rumah, mendengar ada Saksi AZIS yang merupakan anak Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI bersama temannya yang menagih hutang kepada istri korban yaitu Saksi SITI SOBARIAH atas perintah istri Terdakwa I Saksi SITI AISYAH terkait peminjaman sertifikat rumah milik orang tua Saksi SITI AISYAH yang di gadaikan kepada Bank senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Korban tetapi Saksi SITI AISYAH hanya menerima senilai Rp 19.500.000 (Sembilan belas juta rupiah) karena uang sisa nya digunakan oleh Saksi korban senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Saksi SITI SOBARIAH mengatakan kepada Saksi AZIS akan membayar utangnya langsung kepada Saksi SITI AISYAH, tetapi Saksi AZIS meminta kepada Saksi SITI SOBARIAH agar di bayar pada hari ini juga, kemudian Saksi Azis tidak mau pulang dan berkata mau membawa Velg dan knalpot. Lalu mendengar percakapan tersebut Saksi korban keluar rumah dan langsung memarahi Saksi AZIS;

Menimbang, bahwa Saksi AZIS beserta temannya meninggalkan rumah Korban. kemudian Saksi AZIZ pulang kerumah dan menceritakan kejadian kepada Saksi SITI AISYAH selanjutnya cerita diteruskan kepada Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI emosi dan mengajak Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH (belum tertangkap) untuk menemui korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH datang ke rumah Saksi Korban menanyakan hal yang di ceritakan Saksi AZIS dan Saksi SITI AISYAH, kemudian terjadilah cekcok adu mulut antara korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD dan Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH langsung mengkeroyok korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, dengan cara Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI melakukan pemitingan kepada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan tangan kosong dan membanting korban sehingga keduanya terjatuh, Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI langsung memukul dengan tangan kosong yang mengepal ke arah kepala belakang, kearah mata dan dada korban berulang kali, serta Sdr. INDRIANSYAH menginjak dengan menggunakan kaki ke arah dada Korban. Akibat perbuatan Terdakwa I YADI SUPRIADI BIN ROHENDI, Terdakwa II SAMSURIZAL BIN ROHENDI dan Sdr. INDRIANSYAH menyebabkan korban YUDI INSAN KAMIL BIN YUSUP MAHMUD, menderita sakit di bagian kepala dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor No. 357/VI/2023/FK, tanggal 01 Agustus 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Deryant Imagodei dengan hasil pemeriksaan di temukan luka lecet pada kepala bagian kiri, lutut kaki kiri serta luka memar pada dada bagian Tengah, dan mata bagian kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah sebagai balas dendam tapi semata-mata untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat serta mengingat Para Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Yudi Insan Kamil Bin Yusup Mahmud mengalami luka lecet pada bagian kepala, lutut, luka memar pada bagian dada, dan dan mata;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Yudi Supriadi Bin Rohendi dan Terdakwa 2. Samsurizal Bin Rohendi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2023, oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Muhammad Nasrulloh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Erli Yansah, S.H.

TTD

Dian Yuniati, S.H., M.H.

TTD

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Cjr